

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT MENGENAI
KHALWAT DI DINAS SYARIAT ISLAM
ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD REZA AFFANDI

NPM:1503100165

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MUHAMMAD REZA AFFANDI
NPM : 1503100165
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019
Waktu : 07.45 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH, MM

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : MUHAMMAD REZA AFFANDI
NPM : 1503100165
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT MENGENAI KHALWAT DI
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TENGGARA


Medan, 09 Oktober 2019

PEMBIMBING



IDA MARTINELLY, SH, MM

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

DR. ARIFFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem

Dengan ini saya, Muhammad Reza Affandi, NPM 1503100165, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 19 September 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Reza Affandi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

(Tirperes)

agar dibulatkan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

nama lengkap : MUHAMMAD REZA AFFANDI
NPM : 1503100165
Jurusan : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum mengenai Kholwat Di Dinas Syariah Islam Aceh Tenggara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	12-03-2019	Pemeriksaan Proposal	
	10-05-2019	Pemeriksaan Draft awal	
	20/05/2019	Pemeriksaan Bab I - latar belakang - tata cara penulisan	
	27-06-2019	Pemeriksaan Bab II - referensi & tata cara penyajian - struktur tiap sub bab	
	15-08-2019	Pemeriksaan Bab III & Bab IV - tambahan referensi - struktur organisasi	
	27/08/2019	Pemeriksaan Bab IV - deskripsi awal wawancara - pembahasan	
	01/10/2019	Pemeriksaan Bab IV & Bab V - pembahasan - simpulan dan saran - lampiran-lampiran	
	05/10/2019	Revisi & Ujian	

Medan, 20.....

Dekan,

Afrizal Saleh S.Sos. M.Pd

Ketua Program Studi,

Naili Khabriah S.P. M.Pd

Pembimbing ke :

Ida Martinelli, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiem

Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda. Maha indah karunia-Nya telah memberikan masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat Di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara”**. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: teristimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada ayahanda **Ajimari, S.Pd.** dan Ibunda **Sanime** saya yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil. Yang selalu mendukung, memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju mencapai cita-cita saya.

Serta penulis juga mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak **Drs.Agussani, M.A.P.** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P.** selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Drs. Zulfahmi, M.I.Kom.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Nalil Khairiah, S.Ip., M.Si.** selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Ida Martinelli, S.H., M.M.** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi ini.
8. Para Pegawai Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset di Kantor tersebut.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan penulis selama duduk diperkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 19 September 2019

Penulis

Muhammad Reza Affandi
1503100165

ABSTRAK

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT MENGENAI KHALWAT DI DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TENGGARA

Oleh:

Muhammad Reza Affandi
1503100165

Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi penting Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahnya. Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara merupakan salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Tenggara yang berfungsi untuk membina dan menerapkan kehidupan yang syar'i terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, termasuk untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 orang dari petugas Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Tenggara dan 2 orang dari tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana khalwat di daerah Kabupaten Aceh Tenggara, tindakan dan strategi yang dibuat oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum terlaksana dengan baik. Tujuan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan program-program yang dilakukan Dinas belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan perlu adanya evaluasi dan pemantauan dalam kinerja aparatur sipil negara. Sarana dan Prasarana yang disediakan pemerintah sudah cukup lengkap dan dapat membantu aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur sipil negara harus menggunakan sarana dan prasarana dengan efektif agar tugas dan fungsi berjalan dengan efisien.

Kata Kunci : Implementasi, Qanun, Hukum Jinayat, Khalwat, Dinas Syariat Islam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Implementasi	8
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.1.2 Pendekatan Implementasi	11
2.2 Teori Kebijakan Publik.....	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	14
2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.3 Teori Qanun	17
2.4 Teori Jinayat.....	21
2.5 Teori Khalwat	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Kerangka Konsep.....	30
3.3 Definisi Konsep	31
3.4 Kategorisasi.....	32
3.5 Informan atau Narasumber	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data.....	41
4.1.1 Adanya Tujuan yang Ingin Dicapai	41
4.1.2 Adanya Program Implementasi.....	46
4.1.3 Adanya Tindakan Implementasi	50
4.1.4 Adanya Sarana dan Prasaran Implementasi.....	55
4.2 Pembahasan.....	59

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	68
5.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian	36
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Mengenai Khalwat.....	31
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang diberlakukan Syaria'at Islam oleh Pemerintah Pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncak Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur (Ampuh, 2016:25).

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara formal oleh pemerintahan Provinsi telah dicanangkan pada 1 Muharram 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. Pencanaan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke suasana yang Islami sesuai dengan visi Provinsi Aceh yakni mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam (Ampuh, 2016:45).

Pemerintah Aceh dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya telah menetapkan beberapa qanun yang mengatur tentang kehidupan yang bersyariat sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu qanun

yang dibuat tersebut yaitu qanun terhadap tindak pidana khalwat/mesum yang bertujuan untuk mencegah segala sesuatu kegiatan/perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat atau mesum dalam penjelasannya disebutkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha refresif melalui penjatuhan *'uqubat* dalam bentuk *'uqubat ta'zir* yang dapat berupa *'uqubat* cambuk dan *'uqubat* denda (*qharamah*). Sementara khalwat/mesum merupakan wasilah atau peluang terjadinya zina.

Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan. Islam dengan tegas melarang perzinahan (Tjoetra, 2016:23).

Agar qanun ini dapat berlaku efektif, maka di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, maka dilakukan juga pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku oleh Wilayatul Hisbah. Kemudian masyarakat diberikan peranan untuk pencegah terjadinya jarimah khalwat atau mesum dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar *ma'ruf nahi mungkar*. Peranan masyarakat ini tentu saja tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman '*uqubat* cambuk bagi pelaku khalwat atau mesum, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu, '*uqubat* cambuk akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.

Adapun tujuan lain dari pembuatan qanun ini (Tjoetra, 2016:84), adalah sebagai berikut:

1. Untuk menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat atau mesum.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Meskipun penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat telah berlangsung selama 5 Tahun, tetapi dalam kenyataannya di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara jarang sekali pelanggaran terhadap qanun ini dihukum sesuai dengan ketentuannya yang ada, sehingga terkesan bahwa keberadaan qanun ini tidak memiliki pengaruh yang signifikansi dalam masyarakat.

Ini dapat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di daerah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan hasil pengamatan

tersebut diketahui bahwa qanun tersebut jarang dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga sampai sekarang ini di kota Kutacane masih banyak para muda-mudi yang berkeliaran di malam hari apalagi di malam minggu. Yang menegakkan qanun tentang khalwat itu adalah Satuan Pamong Praja (PP) dan Wilayatul Hisbah (WH), merekalah yang mengurus dan menjalankan qanun tersebut, dan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kurang maksimal kerjanya di lapangan atau melakukan razia, sehingga banyak muda-mudi yang bukan muhrim duduk berdua di tempat yang gelap yang dapat menimbulkan atau mendatangkan perzinahan.

Menurut data awal yang diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, pelanggaran terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat yang pernah terjadi dari tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Tetapi dari 10 (sepuluh) kasus mesum ini hanya 2 kasus yang sampai diproses di Mahkamah Syar'iah Kutacane, yang lainnya berakhir di tengah jalan atau tanpa diproses lebih lanjut, dalam wilayah Kutacane selama diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat, masih sedikit pelaku khalwat atau mesum yang dihukum cambuk. Dalam putusan Mahkamah Syar'iah Kutacane yang menghukum terdakwa khalwat atau mesum dengan hukuman pilihan cambuk atau denda, para terdakwa lebih memilih membayar denda daripada menjalani hukuman cambuk.

Sesuai Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam yang secara spesifik pada Pasal 5 menyebutkan tentang Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh.

Dengan lahirnya Satuan Kerja Dinas Syariat Islam Aceh tentunya perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam. Berdasarkan pembagian tugas dan fungsi Dinas Syari'at Islam, salah satu fungsi dinas tersebut sebagai penyuluh dan pencegahan terjadinya tindakan Jinayat khususnya bagian perbuatan khalwat atau mesum.

Dari latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti sebenarnya dalam sebuah penelitian ini tentang **Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat Di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.**

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan tentang implementasi hukum Jinayat tentang khalwat yang mencakup bagaimana implementasi penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat di wilayah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan tentang pengimplementasian penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat di wilayah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penerapan penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat.
- b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan di lingkungan FISIP UMSU, khususnya di jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan, bahan bacaan ataupun referensi bagi pihak Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dalam mengimplementasikan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN :Berisi tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS :Bab ini berisikan teori implementasi, teori qanun, teori jinayat dan teori khalwat yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta

beberapa literature *review* yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini berisikan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/ unit analisis/ narasumber penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, gambaran dan sejarah singkat Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

:Bab ini berisikan tentang analisis data, proses pengumpulan data dan pengelolaan data tentang implementasi, faktor pendukung dan penghambat penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai Khalwat dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

:Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai Khalwat oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi

Menurut Purwanto (2012:12) implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Menurut Mazmanian (2014:139), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan kolektif penting atau badan peradilan.

Menurut Gordon dalam Pasolong (2016:24) mendefenisikan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Zainal Abidin (2016:25) mendefenisikan implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang ditetapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Menurut Grindle dalam Haedar (2016:47) mendefenisikan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Sulistyastuti (2012:21), Implementasi yaitu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan

oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan (*policy output*) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan. Mereka termasuk serangkaian kegiatan persiapan. Pertama, maju menetapkan aturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, mempersiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum. Berdasarkan pandangan ini diketahui bahwa proses pelaksanaan kekhawatiran kebijakan yang sebenarnya tidak hanya perilaku badan administratif bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah kebijakan publik (Syaukani dkk, 2004:295).

Menurut Guntur Setiawan (2004:39) dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Pembangunan Birokrasi* mengungkapkan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan

tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif”.

Dalam implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan faktor-faktor dari dalam (*intern*) organisasi pemerintah dan faktor dari luar (*ekstern*). Di samping memperhatikan faktor *intern* dan *ekstern* organisasi maka ada beberapa model yang dikembangkan oleh Rippley dan Franklin (1986:89) yang antara lain menyatakan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan atau suatu program itu adalah ditunjukkan dari tiga faktor seperti:

1. Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *street level bureau crats* terhadap atasan mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Dengan demikian apabila suatu kebijakan publik memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dengan memperhatikan prosedur-prosedur yang ada, maka diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang tepat pada sasaran yang diinginkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.1.2. Pendekatan Implementasi

Wahab (2014:234) mendasarkan beberapa tipe pendekatan implementasi:

1. Pendekatan struktural, hal ini mengacu pada rancang bangun kebijakan dan rancangan bangun organisasi sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersamaan;
2. Pendekatan prosedural dan manajerial, hal ini mengacu pada upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang tepat termasuk prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan;
3. Pendekatan keperilakuan, hal ini mengacu pada suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan;
4. Pendekatan politik, hal ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan organisasi.

Alasan sederhana yang dapat dikemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan bisa saja telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku, tetapi jika ia tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha para pendukung kebijakan, maka mustahil kebijakan tersebut dapat berhasil.

2.2. Teori Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Marzali (2012:20) kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah. Secara instrinsik kebijakan adalah instrumen teknis, rasional dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (*blueprint for action*) yang akan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.

Menurut Abidin (2016:31) kebijakan publik adalah tindakan yang tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014:35) "*Public Policy is whatever the government chose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Istilah Kebijakan Publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001:34). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan” kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2002:16).

Dari definisi kebijakan publik di atas oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekelompok orang maupun masyarakat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan nilai yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan.

2.2.2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2016:23) beberapa ciri-ciri kebijakan publik, yaitu:

1. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan;
2. Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum;
3. Kebijakan adalah apa yg dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah;
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

Dalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Widodo, 2001:190):

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

2.2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikannya kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Gaffar (2009:295) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Abdul Wahab (2014:125) Implementasi Kebijakan merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan.

Berdasarkan dari deflnisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan dan implementasi kebijakan publik harus diperhatikan lebih baik lagi agar berjalan dengan baik dalam menerapkan atau menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat.

Empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, di antaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut Edward dalam Widodo (2011:96-110)

2. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

3. Sumber Daya (*Resourch*)

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

4. Disposisi (*Disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

5. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Aspek struktur organisasi ini melengkapi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP).

2.3. Teori Qanun

Istilah *qanun* dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja *qanun* adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata *qanun* berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).

Sumber lain, Efendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa kanon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris (Efendi, 2014:30).

Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah *qanun* sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-Sultaniyah*. Dalam praktiknya, penggunaan kata *qanun* digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah.

Selain itu, istilah *qanun* dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (*list*), rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Mahmassani dalam bukunya M. Solly Lubis (2015:6) menyebutkan tiga macam makna *qanun*:

1. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti *qanun* pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon).
2. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu *qanun*, *qanun* Islam berarti Hukum

Islam. *Qanun* NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Undang-Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga ini? Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus.

Secara terminologi sebagaimana disebutkan di atas, *qanun* merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. *Qanun* dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *qanun*. *Qanun* biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang *qanun* terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu:

1. *Qanun* Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21).
2. *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari *qanun* dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman *qanun* yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan *qanun* dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Pengertian *qanun* tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011)

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.

6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan *qanun* diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan *qanun*. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan *qanun* tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Hanya saja memang produk dari *qanun* ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak.

Berdasarkan uraian di atas, Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dan setingkat dengan Peraturan Daerah pada umumnya sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dan hirarki peraturan perundang-undangan.

2.4. Teori Jinayat

Menurut Ahmad Wardi Muslich (2016:1), *jinayat* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayat* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah* (Mahrus Munajat, 2014:1). Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut *syara'*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* (A.Djazuli, 2015:1).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsenkuensi membahayakan agama, jiwa, akal kehormatan dan harta benda (Rahmat Hakim, 2016:12).

Adapun unsur atau rukun umum dari *jinayah* menurut A.Djazuli (2015:3) adalah:

- a. Adanya *nas*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan “unsur formal” (*al-Rukn al-Syar'i*).

- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materil” (*al-Rukn al-Madi*).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*).

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*.

2.5. Teori Khalwat

Menurut bahasa, istilah khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khalat* yang berarti, sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positive, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan (Al Yasa', 2015:275).

Makna khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna kedua. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan yang dapat menjerumuskan orang kepada perbuatan zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah dalam agama Islam.

Khalwat ini merupakan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hudud* dan hukuman *kafarah*. Bentuk tindak pidana khalwat ini termasuk dalam katagori *jarimah ta'zir* yang jumlah hukumannya tidak terbatas. Misalnya, mencium atau berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrim dan berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sunyi dan memungkinkan terjadinya khalwat/mesum. Menurut fiqih Syafi'iyah jenis maksiat ini diserahkan kepada ijtihad penguasa untuk melaksanakan dan menentukan kadarnya (Nasrullah, 2017:33).

Dalam al-Qur'an dan Sunnah, perbuatan khalwat ini sangatlah dicela, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya. Jadi perbuatan ini dapat

dimasukkan ke dalam kelompok *ta'zir*. Semua perbuatan yang harus dilarang guna memenuhi kemaslahatan umum (masyarakat). Pelanggaran ini tentu harus dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat.

Untuk menentukan bahwa perbuatan khalwat merupakan sebuah kejahatan dalam ruang lingkup *ta'zir*, maka harus diketahui hal-hal yang menyangkut dengan unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus.

Adapun unsur-unsur dasar mencakup (Nasrullah, 2017:135) sabagai berikut:

1. *Al-Rukn al-Syar'i* (unsur hukum), yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atasnya.
2. *Al-Rukn al-Madi* (unsur material), yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
3. *Al-Rukn al-Adabi* (unsur moril), yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggungjawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku.

Sementara unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Ini dibicarakan dalam membahas kejahatan-kejahatan tertentu. Karena itu, satu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus yang telah disebutkan di atas, maka penentuan tentang perbuatan khalwat

dalam ruang lingkup ini dapat dikatakan sudah terindikasikan dan tergolong ke dalam perbuatan maksiat/kejahatan yang patut dilarang dan dapat ditentukan hukumannya bagi pelaku perbuatan maksiat.

Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal yang haram adalah maksiat. Setiap maksiat yang sanksinya tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah sanksinya adalah *ta'zir*. Oleh karena itu, perbuatan khalwat/mesum adalah termasuk dalam setiap perbuatan maksiat dan patut untuk dilarang oleh setiap tanpa membirkan setiap orang melakukannya pada setiap saat dan tempat.

Dasar lain pelanggaran dari perbuatan khalwat yang dikatagorikan sebagai *ta'zir* adalah karena perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam hal ini, untuk menjaga stabilitas perlu menetapkan aturan-aturan yang dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman (semacam Undang-Undang/qanun yang bersumber dari kehendak pemerintah baik ketentuan maksial atau minimal).

Larangan khalwat merupakan pencegahan bagi pelaku zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minuman khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Dalam pelaksanaan syariat Islam, masalah khalwat diatur dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2003, pembentukan qanun ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap regulasi, kesusilaan yang menyangkut

perbuatan zina, qanun yang mengatur tentang delik khalwat ini pada prinsipnya selain sebagai upaya pemitif dan represif, sekaligus juga sebagai upaya preventif agar kasus-kasus perzinahan tidak berkembang di wilayah Aceh. Dalam istilah hukum Islam, upaya preventif seperti ini disebut dengan *saad al-dzari'ah* (menutup jalan), yaitu menutup jalan agar tidak terjadi kasus perzinahan.

Dalam qanun yang mengatur tentang pelarangan khalwat, ruang lingkup pelarangaannya adalah segala bentuk kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan pelarangan khalwat sebagaimana terdapat pada Pasal 3:

1. Menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran seta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral

Perbuatan yang dimaksud dapat merusak kehormatan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarga pelaku. Adapun ketentuan-ketentuan materil tentang larangan khalwat tersebut antara lain Pasal 4: Khalwat/mesum hukumnya haram. Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum. Pasal 6: Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparat

pemerintahan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang yang melakukan khalwat atau mesum. Pasal 7: Setiap orang baik sendiri atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat atau mesum.

Ancaman hukuman terhadap pelanggaran qanun ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan *'uqubat cambuk* paling banyak 9 (Sembilan) kali dan paling sedikit 3 (tiga) kali atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan *'uqubatta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah *jarimah ta'zir*.

Dalam qanun ini juga mengatur tentang pengurangan terhadap pelanggaran qanun ini, yaitu terdapat dalam Pasal 24 yang isinya bahwa pengurangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hukumnya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari *'uqubat* maksimal. Pasal 25 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

1. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka *'uqubatnya* dijatuhkannya pada penanggung jawab.
2. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan *'uqubat* administrative dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Denda hanya dibebankan pada penanggung jawab orang yang bersangkutan, jika memberikan fasilitas ataupun melindungi orang yang melakukan khalwat. Sedangkan dalam hal khalwat tersebut dilakukan oleh orang yang bekerja pada badan usaha atau badan hukum dia bekerja, maka cambuk hanya dikenakan pada orang yang bersangkutan dan jika kegiatan khalwat tersebut untuk menunjang kegiatan usahanya baru dan sanksinya administrative diberlakukan.

Adapun unsur-unsur khusus yang terdapat pada jarimah khalwat (Barda Nawawi, 2017:274), adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersunyi-sunyi.
- b. Dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan muhrim.
- c. Ada *'i'tikad* jahat.

Bersunyi-sunyi masih ditetapkan sebagai unsur sifat khalwat dimana dalam hal ini masih mengikuti kitab-kitab fiqh. Dalam beberapa hal, defenisi ini memang kontradiktif dengan kenyataan, sebab secara tekstual, defenisi tersebut tidak menjerat nuansa khalwat yang kadang dilakukan secara terang-terangan yang disebut dengan pergaulan bebas. Praktik-praktik yang berbentuk pergaulan

bebas ini banyak terlihat dalam keseharian.

Yang diharapkan dari penekanan terhadap sifat bersunyi-sunyi adalah dampaknya secara psikologis kepada masyarakat. Sesuai dengan ayat tentang larangan zina. Perbuatan mendekati zina adalah khalwat itu sendiri, karena itu khalwat adalah jalan ke arah perzinahan.

Adapun unsur i'tikad, memang dalam khalwat unsur itu sangat kentara. Para pelaku pasti sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat, akan tetapi pekerjaan itu tetap dilakukan, padahal agama sudah menyediakan lembaga pernikahan untuk menghalalkan hubungan suami istri, akan tetapi lembaga ini tidak digunakan.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana menurut Nawawi (2006:64) bahwa metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat yang dilakukan langsung di lapangan kemudian didukung juga dengan penelitian pustaka.

3.2. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan dengan baik, maka kerangka konsep dirangkung dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Konsep Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Mengenai Khalwat

3.3. Definisi Konsep

Untuk mempermudah dan meletakkan konsep dalam dataran operasional yang dapat diukur, maka akan dibuat beberapa definisi konsep, yaitu:

1. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.
3. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang semua perbuatan yang

diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal kehormatan dan harta benda.

4. Khalwat adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi diartikan sebagai salah satu tumpukan dan seperangkat yang disusun atau dasar pikir, institusi, dan kriteria tertentu. Adapun kategorisasi penelitian ini yaitu:

1. Tujuan implementasi adalah melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok, untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan tersebut, untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang untuk menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai Khalwat.
2. Program adalah sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau

dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai.

3. Tindakan adalah Pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dalam bentuk penindakan terhadap pelaku tindak pidana khalwat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat.
4. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses yang akan dilaksanakan.

3.5. Informan atau Narasumber

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan narasumber. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai permasalahan penelitian yang sedang dibahas.

Narasumber dalam penelitian adalah:

1. Pegawai Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

1. Nama : Ruhbani, S.Ag.
Jabatan : Sekretaris Dinas Syariat Aceh Tenggara
2. Nama : Suci Abadi, S.Ag.
Jabatan : Bidang Dakwah Dinas Syariat Aceh Tenggara
3. Nama : Jamuddin Jemadah, S.E.
Jabatan : Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Aceh Tenggara

2. Tokoh Agama dan Masyarakat Aceh Tenggara

- a. H. Muslim (Tokoh Agama)
- b. Rasyiduddin (Tokoh Masyarakat)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari instansi-instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, Polisi Syariah, dan Studi Kepustakaan yang relevan.

Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Data Primer diperoleh melalui:

1. Observasi/Pengamatan

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu teknik partisipasi dalam bentuk observasi langsung. Hal ini bertujuan untuk melihat secara lebih jelas dan mendalam tentang implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai Khalwat. Observasi yang dilakukan melalui partisipasi fasif (*nonpartisipan*) di mana peneliti hanya menjadi pengamat di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah dipersiapkan. Kegunaannya sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (kecil).

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut Moleong (2013:103), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus-menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam roses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu:

1. Reduksi data, Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini Dinas Syariah Islam Aceh Tenggara Kutacane. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena masih kurang efektifnya implementasi qanun khalwat di lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian ini diperkirakan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/ Minggu																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data, pengajuan judul, dan pengesahan judul	■																			
2	Penulisan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Seminar Proposal												■								
4	Riset													■	■						
5	Penyusunan Skripsi															■	■	■	■		
6	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				■

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara memiliki posisi sebagai perangkat daerah merupakan unsur pelaksana Syariat Islam dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan tugas utamanya membantu Bupati Aceh Tenggara dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di

bidang Dinas Syariat Islam bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara lahir pada tanggal 25 Januari 2002 bertepatan saat pelantikan pimpinan Dinas Syariat Islam. Instansi ini dibentuk dengan Peraturan Daerah No. 33 tahun 2001, yang selain mengatur qanun-qanun dan menjelaskan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Syariat Islam berperan untuk mewujudkan aktualisasi risalah Islam secara menyeluruh dan universal, yaitu membangun dan mewujudkan masyarakat yang taat kepada Syariat Islam di Aceh ditugaskan kepada Dinas Syariat Islam Aceh sebagai badan pengawas sosialisasi dan pembinaan terhadap Syariat Islam.

2. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Damai, Adil, Sejahtera dan Bermatabat berdasarkan Syariat Islam.

Kata-kata yang tergabung di dalam kalimat yang membentuk visi tersebut, bermakna:

Masyarakat Aceh adalah individu yang tergabung dalam satu kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam Provinsi Aceh yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

Kedamaian adalah terciptanya suasana yang harmonis, aman, daman yang penuh ketenangan dan kesejukan dalam bingkai syariat Islam.

Bersyariat adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mengamalkan Islam dalam setiap sendi kehidupan yang meliputi Aqidah, Syariah dan Akhlak

yang didasari oleh nilai-nilai Syariat Islam.

Bermartabat adalah menciptakan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, budaya dan adat-istiadat Aceh yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Aceh di mata dunia.

Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan keagamaan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Aceh dalam mengamalkan nilai-nilai syariat Islam Islam yang bersinambungan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh.

Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan keagamaan berazaskan pada potensi lokal yang religius dan pengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya syariat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.


Berdasarkan Syariat Islam adalah proses implementasi nilai-nilai keislaman yang mencakup aspek Aqidah, Ibadah, Syariah, Muamalah dan Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai manifestasi dalam berinteraksi baik secara vertical dengan Allah SWT dan secara horizontal dengan sesama manusia dan lingkungannya (Hablumminallah dan Hablumminannas).

b. Misi

- 1) Membina Kegiatan Keagamaan Umat Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan akhlak.
- 2) Membina kelembagaan hukum, kerjasama dan penataan perundang-undangan syariat Islam;

- 3) Membina dan meningkatkan kualitas tenaga penyuluh agama Islam (da'i) dan lembaga-lembaga keagamaan;
- 4) Membina aktifitas peribadatan, penyemarakan syiar Islam dan memfasilitasi ketersediaan sarana keagamaan;
- 5) Membina lembaga pengembangan tilawatil qur'an dan meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Melakukan penataan, pengelolaan dan pengembangan Masjid Raya Baiturrahman dalam pelayanan umat;
- 7) Melakukan kajian, pelatihan (*training*) dan pengembangan sumberdaya syariat;
- 8) Membina kemakmuran dan membangun toleransi antar umat beragama.

c. Struktur Organisasi Dinas Syariah Islam Aceh Tenggara



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyatjian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data ini berfokus pada Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Sumber data dalam penelitian ini ada 3 orang dari pihak Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dan 2 orang dari pihak masyarakat. Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.2. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

1. Adanya Tujuan yang Ingin Dicapai

- a. Apa yang menjadi tujuan diberlakukannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa tujuan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara untuk mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Jinayat Mengenai Khalwat sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang adalah untuk mengaktualisasikan syari'at Islam di Aceh secara khaffah. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan salah satu qanun (peraturan daerah) dalam bidang syari'at Islam tentang tindak pidana khalwat.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa tujuan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat adalah agar masyarakat kabupaten Aceh Tenggara menjalankan ajaran Al-quran dan Hadits Rasulullah yang telah dituangkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat. Dengan diterapkannya qanun tersebut diharapkan masyarakat Aceh Tenggara terhindar dari murka Allah Swt.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa tujuan diberlakukannya Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda. Untuk efektivitas pelaksanaan Qanun Khalwat ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku jarimah khalwat/mesum oleh *Muhtasib* dari lembaga Wilayatul Hisbah.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa tujuan

diberlakukannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat tersebut untuk menegakkan syariat Islam dan mencegah masyarakat dari perbuatan zina.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa tujuan diberlakukannya qanun tersebut untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan yang dapat merusak kehormatan, akhlak dan terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam agama Islam.

- b. Siapa yang mempunyai kewajiban melaksanakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat ini yaitu semua elemen masyarakat baik Islam maupun Kafir yang tinggal di wilayah Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat ini yaitu semua elemen masyarakat baik Islam maupun Kafir yang tinggal di wilayah Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat ini yaitu semua elemen masyarakat baik Islam maupun

Kafir yang tinggal di wilayah Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa yang mempunyai kewajiban melaksanakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat itu adalah seluruh masyarakat Aceh Tenggara khususnya bagi umat Islam.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa yang berkewajiban melaksanakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat tersebut yaitu Pemerintah melalui dinas-dinas terkait, seperti melalui Dinas Syariat Islam, Polisi Pamongpraaja, Polisi Syariah dan sebagainya.

- c. Apakah sudah dilakukan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat tentang pemberlakuan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat tersebut, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui:

1. Mimbar khatib jumat.
2. Ceramah ke Kute-Kute/Gampoeng-Gampoeng, dan sekolah-sekolah.
3. Membuat baliho, spanduk dan stiker larangan berbuat tindak pidana khalwat.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara bersama petugas WH Aceh Tenggara terus memberikan penyuluhan atau mensosialisasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat khususnya mengenai khalwat kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mendatangi masjid, menasah, sekolah, perguruan tinggi serta kantor pemerintahan. Untuk sosialisasi ke masjid dan menasah setiap selesai shalat Magrib sampai dengan waktu shalat Isya serta saat selesai shalat Subuh. Sementara ke sekolah dilakukan setiap hari Senin melalui upacara bendera dan ke perguruan tinggi dibuat pertemuan khusus dengan mahasiswa begitu juga di kantor-kantor pemerintah.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa sosialisasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat terhadap masyarakat sudah dilakukan. Memberikan sosialisasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat kepada seluruh lapisan masyarakat, sangat penting karena hukuman yang berbentuk cambuk, dengan dan penjara sangat berat. Maka perlu diketahui masyarakat luas, karena selain hukuman cambuk juga ada hukuman penjara yang berat.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa sosialisasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat kepada masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal. Masih banyak masyarakat khususnya yang di daerah gampong terpencil yang belum mengetahui tentang

adanya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih sebatas di perkotaan dan desa-desa terdekat dengan pusat pemerintahan.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa sudah, namun sosialisasi yang dilakukan kurang mendapat antusias dari masyarakat.

2. Adanya Program Implementasi

- a. Apa saja program yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dalam melaksanakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara telah membuat dan melaksanakan program antara lain:

- 1) Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan para remaja hukum-hukum Islam.
- 2) Mengadakan razia ke titik rawan maksiat dan sebagainya.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara telah membuat dan melaksanakan program antara lain:

- 1) Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan para remaja hukum-hukum Islam.
- 2) Mengadakan razia ke titik rawan maksiat dan sebagainya.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara telah membuat dan melaksanakan program antara lain:

- 1) Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan para remaja hukum-hukum Islam.
- 2) Mengadakan razia ke titik rawan maksiat dan sebagainya.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa program yang sudah pernah dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dalam melaksanakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat antara lain mengadakan razia ke tempat-tempat rekreasi terpencil yang sering dikunjungi para muda-mudi, juga melakukan razia ke tempat-tempat penginapan dan sebagainya.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa program yang pernah dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dalam melaksanakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat tersebut seperti mengadakan tablig akbar yang materinya mengenai qanun tersebut.

- b. Bagaimana program itu dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana khalwat?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dalam mengadakan razia ke titik rawan maksiat, terlebih

dahulu Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara membentuk Tim Razia yang terdiri dari:

- 1) Unsur Satpol PP, Linmas dan WH
- 2) Unsur Polisi Militer
- 3) Unsur Kepolisian
- 4) Unsur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara, dan
- 5) Unsur Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dalam melaksanakan program razia-razia tersebut akan dilakukan ke titik-titik/lokasi rawan maksiat dalam sebulan minimal empat kali. Disamping unsur-unsur tim razia di atas, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara juga melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut serta berperan aktif dalam menjalankan razia tersebut.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dalam melaksanakan program razia-razia tersebut akan dilakukan ke titik-titik/lokasi rawan maksiat dalam sebulan minimal empat kali. Disamping unsur-unsur tim razia di atas, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara juga melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut serta berperan aktif dalam menjalankan razia tersebut.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa Program itu dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara bersama dengan Polisi Syariah dan tokoh masyarakat, biasanya dilakukan dua kali sebulan.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa Program itu dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dengan bekerja sama dengan masyarakat, khususnya dengan tokoh agama dan masyarakat.

- c. Apa yang menjadi kendala dan upaya dalam menjalankan program tersebut di atas?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa Ddalam menjalankan program-program di atas, tidak terlepas dari berbagai hambatan atau kendala, antara lain:

- 1) Masyarakat masih banyak yang kurang peduli terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat tersebut.
- 2) Dan seolah-olah proses pencegahan terjadinya tindakan khalwat ini hanya menjadi tugas Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara saja, padahal tugas dan kewajiban ini merupakan kewajiban bersama baik tugas dari pemerintah melalui Dinas Syariat Islam maupun tugas peran serta masyarakat.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dalam menjalankan program-program di atas, tidak terlepas dari berbagai hambatan atau kendala, antara lain:

- 1) Masyarakat masih banyak yang kurang peduli terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat tersebut.
- 2) Dan seolah-olah proses pencegahan terjadinya tindakan khalwat ini hanya menjadi tugas Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara saja, padahal tugas dan kewajiban ini merupakan kewajiban bersama baik tugas dari pemerintah melalui Dinas Syariat Islam maupun tugas peran serta masyarakat.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dalam menjalankan program-program di atas, tidak terlepas dari berbagai hambatan atau kendala, antara lain:

- 1) Masyarakat masih banyak yang kurang peduli terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat tersebut.
- 2) Dan seolah-olah proses pencegahan terjadinya tindakan khalwat ini hanya menjadi tugas Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara saja, padahal tugas dan kewajiban ini merupakan kewajiban bersama baik tugas dari pemerintah melalui Dinas Syariat Islam maupun tugas peran serta masyarakat.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa kendala dalam melaksanakan program tersebut yaitu ketika hendak dilakukan razia, para pelaku tindak pidana khalwat tersebut sudah mendapatkan informasi dari pihak tertentu, sehingga pelaku dapat melarikan diri dan sebagainya.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa Kendala yang dihadapi misalnya masyarakat kurang peduli dan kurang antusias terhadap kegiatan tersebut.

3. Adanya Tindakan Implementasi

- a. Bagaimanakah proses penindakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara apabila seseorang telah melakukan tindak pidana khalwat?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa selain adanya program pencegahan terjadinya tindak pidana khalwat di wilayah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, apabila dalam

proses razia dan laporan masyarakat terdapat kejadian perbuatan tindak pidana khalwat, maka Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara akan melakukan tindakan dengan bekerja sama dengan Satpol PP dan WH untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku, antara lain:

- 1) Kepolisian sebagai penyidik, setelah alat bukti/data lengkap kemudian SP-3 akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.
- 2) Kejaksaan sebagai penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana khalwat.
- 3) Mahkamah syariah sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana khalwat.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa selain adanya program pencegahan terjadinya tindak pidana khalwat di wilayah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, apabila dalam proses razia dan laporan masyarakat terdapat kejadian perbuatan tindak pidana khalwat, maka Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara akan melakukan tindakan dengan bekerja sama dengan Satpol PP dan WH untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku, antara lain:

- 1) Kepolisian sebagai penyidik, setelah alat bukti/data lengkap kemudian SP-3 akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.
- 2) Kejaksaan sebagai penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana khalwat.
- 3) Mahkamah syariah sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana khalwat.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa selain adanya program pencegahan

terjadinya tindak pidana khalwat di wilayah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, apabila dalam proses razia dan laporan masyarakat terdapat kejadian perbuatan tindak pidana khalwat, maka Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara akan melakukan tindakan dengan bekerja sama dengan Satpol PP dan WH untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku, antara lain:

- 1) Kepolisian sebagai penyidik, setelah alat bukti/data lengkap kemudian SP-3 akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.
- 2) Kejaksaan sebagai penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana khalwat.
- 3) Mahkamah syariah sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana khalwat.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara terkesan tidak serius, karena menurut informasi yang saya dapatkan, proses penindakannya tidak dilanjutkan ke ranah hukum, proses penyelesaiannya dilakukan perdamaian dengan membayar sejumlah uang oleh oknum tertentu. Dengan adanya perdamaian tersebut, pelaku tindak pidana khalwat dapat bebas tanpa mengikuti proses hukum sebagaimana yang semestinya.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa proses penindakannya kurang baik, karena proses penindakan yang dilakukan oleh pihak terkait kurang profesional, banyak para pelaku tindak pidana khalwat yang tertangkap pada saat di razia dilepaskan dengan adanya perdamaian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

- b. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khalwat di wilayah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa terhadap pelaku tindak pidana khalwat akan diterapkan sanksi berupa:

- 1) Uqubah Hudud dan/atau hukuman ta'zir.
- 2) Hukuman Kilwat Pasal 23 ayat (1).

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa terhadap pelaku tindak pidana khalwat akan diterapkan sanksi berupa:

- 1) Uqubah Hudud dan/atau hukuman ta'zir.
- 2) Hukuman Kilwat Pasal 23 ayat (1).

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa bahwa terhadap pelaku tindak pidana khalwat akan diterapkan sanksi berupa:

- 1) Uqubah Hudud dan/atau hukuman ta'zir.
- 2) Hukuman Kilwat Pasal 23 ayat (1).

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa pelaksanaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khalwat menurut saya masih kurang efektif, karena proses pelaksanaan sanksi tersebut terkesan hanya formalitas saja, sehingga pelaku tidak mendapatkan efek jera dari sanksi tersebut.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa pelaksanaan sanksi yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana khalwat sudah dilakukan

sesuai dengan ketentuannya, yaitu proses uqubat cambuk dilakukan di depan umum. Sehingga dengan adanya hukum tersebut dapat memberikan rasa malu kepada pelaku.

- c. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khalwat di wilayah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi terhadap pelaku tindak pidana khalwat berdampak positif terhadap perilaku masyarakat dalam mematuhi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat. Namun dampak tersebut belum maksimal, karena sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Syariat masih kurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi terhadap pelaku tindak pidana khalwat berdampak positif terhadap perilaku masyarakat dalam mematuhi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat. Namun dampak tersebut belum maksimal, karena sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Syariat masih kurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi terhadap pelaku tindak pidana khalwat berdampak positif terhadap perilaku masyarakat dalam mematuhi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Mengenai Khalwat. Namun dampak tersebut belum maksimal, karena sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Syariat masih kurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat supaya tidak melanggar ketentuan Qanun tersebut. Setelah diberlakukannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat menurut saya perilaku masyarakat mengalami perubahan yang positif, yaitu masyarakat merasa takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana khalwat tersebut.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa dengan adanya penerapan sanksi tersebut, banyak masyarakat menjadi paham bahwa perbuatan khalwat tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan bisa mendapatkan hukuman oleh dinas terkait bagi pelaku yang berani melanggar aturan tersebut.

4. Adanya Sarana dan Prasaran Implementasi

- a. Apakah sarana dan prasarana dalam menerapkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dalam menjalankan program pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana khalwat, memerlukan beberapa sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran kegiatan tersebut di atas, namun

sarana dan prasarana tersebut belum sempurna. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia melalui kegiatan sosialisasi, pencegahan dan penindakan semuanya ada, namun belum begitu maksimal, untuk ke depan perlu dievaluasi kembali terkait sarana dan prasarana tersebut.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dalam menjalankan program pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana khalwat, memerlukan beberapa sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran kegiatan tersebut di atas, namun sarana dan prasarana tersebut belum sempurna. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia melalui kegiatan sosialisasi, pencegahan dan penindakan semuanya ada, namun belum begitu maksimal, untuk ke depan perlu dievaluasi kembali terkait sarana dan prasarana tersebut.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dalam menjalankan program pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana khalwat, memerlukan beberapa sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran kegiatan tersebut di atas, namun sarana dan prasarana tersebut belum sempurna. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia melalui kegiatan sosialisasi, pencegahan dan penindakan semuanya ada, namun belum begitu maksimal, untuk ke depan perlu dievaluasi kembali terkait sarana dan prasarana tersebut.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

dalam menerapkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat tersebut sudah tersedia, seperti adanya mobil patroli, adanya sepeda motor dinas, adanya kantor yang bagus dan nyaman dan sebagainya.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa sarana dan prasarana dalam menerapkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat sudah tersedia. Namun masih kurang memadai.

- b. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara untuk melakukan sosialisasi, pencegahan dan penindakan tindak pidana khalwat?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan Dinas Syariat Islam tidak memadai seperti, mobil patroli yang berjumlah hanya 1 (satu), kereta dinas 16 (enam belas), komputer/leptop 8 (delapan). Kondisi ini masih kurang memadai jika dibandingkan dengan program yang harus dilakukan.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan Dinas Syariat Islam tidak memadai.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan Dinas Syariat Islam tidak memadai.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa kondisi sarana dan

prasarana Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara terlihat kurang terawat, dimana mobil patroli yang tersedia terlihat kurang nyaman untuk dioperasikan dalam melakukan razia ke tempat-tempat yang terpencil.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana tersebut kurang terurus.

- c. Bagaimana upaya yang dilakukan terkait penyediaan sarana dan prasarana untuk penindakan tindak pidana khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara?

Ibu Ruhbani, S.Ag., selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana program pencegahan tindak pidana khalwat yaitu Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara akan mengajukan dalam program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ibu Suci Abadi, S.Ag., selaku Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana program pencegahan tindak pidana khalwat yaitu Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara akan mengajukan dalam program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

Bapak Jamudin Jemadah, S.E., selaku Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana program pencegahan tindak pidana khalwat yaitu Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara akan mengajukan dalam program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

Bapak H.Muslim selaku tokoh agama menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk penindakan tindak pidana khalwat biasanya meminta kepada Bupati untuk menganggarkannya dalam APBD selanjutnya.

Bapak Rasyiduddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dalam melengkapi sarana dan prasarana tersebut yaitu dengan memintah bantuan kepada Bupati.

4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Adanya Tujuan yang Ingin Dicapai

Menurut Aminullah Muhammadi (2001:371-372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi system pencapaian tujuan yan diinginkan. Menurut Nurdin Usman (2002:70) bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi tindakan yang terencana dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai tujuan dari implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat belum tercapai dengan baik, sebagaimana diuraikan pada hasil wawancara oleh narasumber di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rasyiduddin selaku Tokoh Masyarakat Aceh Tenggara, meskipun telah ada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat yang berfungsi mencegah terjadinya khalwat/mesum dengan ancaman cambuk dan denda, tetapi jika pelaksanaannya setengah-setengah, tentu tidak akan jalan, bahkan pelaku khalwat/mesum kian merajalela

seperti yang kita saksikan sekarang ini. Selanjutnya bahwa pelaksanaan qanun-qanun syariat Islam di Aceh, khususnya di wilayah kabupaten Aceh Tenggara sangatlah memperhatikan karena sepertinya tidak ada upaya apapun dari pejabat atau dinas terkait dalam mengimplementasikannya, yang banyak bertebaran saat ini adalah spanduk-spanduk himbauan yang jelas-jelas daya dobraknya kurang sekali karena hanya bersifat himbauan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, tujuan penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum tercapai. Di beberapa titik di lokasi penelitian, masih terdapat masyarakat yang berdua-duaan di lokasi tertentu yang dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan zina.

Tujuan merupakan landasan untuk melakukan program kerja, tetapi hal ini harus didukung dengan sumber daya manusianya yaitu aparatur sipil negara itu sendiri. Demi mencapai tujuan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dalam melakukan program-program contohnya sosialisasi kebijakan publik, sosialisasi bahaya tindak pidana khalwat, sanksi untuk pelaku tindak pidana khalwat dan sebagainya. Upaya ini dilakukan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam khususnya mengenai tindak pidana khalwat. Namun, masih banyak kendala yang ditemukan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang terbatas dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat.

Hal yang paling penting untuk bisa mencapai tujuan adalah pegawai Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan professional sehingga dapat terciptanya masyarakat yang syar'i dan mampu menerapkan kehidupan yang Islami.

2. Adanya Program Implementasi

Menurut Metter dalam buku Adul Wahab (2014:65), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan dalam keputusan kebijakan. Kebijakan publik adalah suatu proses yang mengandung berbagai aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dengan berbagai cara khusus.

Menurut Aminulullah Muhammadi (2001:23) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Menurut Abdul Wahab (2014:63) tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Nurdin Usman (2002:70) bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa program yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara sudah sesuai dengan tujuan implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara tentang program-

program yang dijelaskan oleh narasumber. Dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara sudah menggunakan pendekatan baik dari segi sosial masyarakat melalui pendidikan, melalui keagamaan dan bahkan melalui program penyuluhan hukum. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan adalah masyarakat kurang antusias terhadap program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.

3. Adanya Penindakan Implementasi

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana khalwat/mesum adalah dengan cara melaukan razia rutin satu bulan empat kali ke tempat-tempat yang dianggap berpeluang terjadinya Khalwat. Pelaksanaan razia ini adalah petugas Satpol PP dan WH didampingi oleh aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Militer, pihak Dinas Syariat Islam, dan para kasi dari kantor camat bersama-sama ke tempat dilakukannya razia. Para pelaku tindak pidana khalwat yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana khalwat, akan di bawa ke kantor Satpol PP dan WH, untuk dilakukan pendataan serta tindakan hukum, agar pelaku tindak pidana khalwat tidak mengulangi tindak pidana khalwat lagi, serta bagi masyarakat tidak akan mencotoh atau meniru.

Peran serta pemerintah pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara sangat membantu pengoptimalan pengurangan tindak pidana khalwat, begitu juga Keuchik sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat pada tingkat desa. Camat dan Keuchik bersama-sama memberikan pengarahan terhadap seluruh masyarakat pada tingkat Kecamatan dan Keuchik pada tingkat desa. Memberikan arahan atau poster-poster tentang larangan perbuatan tindak

pidana khalwat. Untuk menegakkan syariat Islam di Aceh Tenggara, peran pemerintah kecamatan sangat menentukan. Hal ini karena pemerintah kecamatan lebih tahu dan lebih dekat dengan masyarakat di kampung-kampung. Camat berperan dan bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan dengan demikian ia juga bertugas sebagai salah satu unsur pelaksana tegaknya syariat Islam dalam wilayah kerjanya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di lokasi penelitian, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian tindak pidana khalwat di Aceh Tenggara antara lain:

- 1) Penyelesaian Melalui Lembaga Adat Gampong. Mengenai mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat gampong ini disesuaikan berdasarkan kebiasaan gampong setempat dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian melalui lembaga adat ini tidak memiliki rasa keadilan, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku bersifat ringan, seperti nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti rugi, dan kebiasaan yang mereka lakukan adalah menikahkan para pelaku.
- 2) Wilayatul Hisbah (WH). Selain faktor penyelesaian melalui lembaga adat, penyelesaian di WH juga menjadi faktor penghambat dalam menyelesaikan tindak pidana khalwat/mesum di Aceh Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor dana operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi penegak syariat Islam saat ini masih dianggap kurang memadai,

disebabkan karena minimnya anggaran yang dianggarkan oleh APBD Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan dinas tidak memadai seperti, mobil patroli yang berjumlah hanya 1 (satu), kereta dinas 16 (enam belas), komputer/leptop 8 (delapan).

- 3) Dan faktor penghambat yang terakhir adalah mengenai Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah anggota Satpol PP/WH Aceh Tenggara berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang. Dari jumlah tersebut pegawai honorer yang lebih dominan dan rata-rata berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pembahasan tentang tindakan yang dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara terhadap pelaku khalwat menurut penulis masih kurang maksimal dan tidak tepat sasaran. Berdasarkan data yang ditemukan di lokasi penelitian menjelaskan bahwa dari sekian banyaknya kasus pelanggaran tindak pidana khalwat hanya sebahagian saja yang sampai ke proses persidangan, sedangkan sisanya diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut penulis, dengan lemahnya penerapan sanksi yang diberikan oleh pelaksana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat, dapat menyebabkan tidak adanya rasa jera bagi pelaku tindak pidana khalwat tersebut, dan bahkan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat pada umumnya.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat/mesum diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku zina yang memang diawali dengan kegiatan khalwat/mesum dan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Selanjutnya bahwa pelaksanaan qanun-qanun syariat Islam

di Aceh Tenggara sangatlah memperhatikan karena sepertinya tidak ada upaya apapun dari pejabat atau dinas terkait dalam mengimplementasikannya, hanya bertebaran saat ini adalah spanduk-spanduk himbauan yang jelas-jelas daya dobraknya kurang sekali karena hanya bersifat himbauan.

4. Adanya Sarana dan Prasarana Implementasi

Dalam kamus besar *webster* yang dikutip dalam buku Abdul Wahab (2014:64) disebut bahwa konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *webster* *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah sudah mendukung bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan Prasarana yang diberikan Pemerintah kepada Dinas Syariah Islam Aceh Tenggara berupa alat-alat yang dapat membantu aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik dalam membina masyarakat. Sarana dan prasarana yang disediakan berupa computer, meja, kursi, gedung, alat transportasi dan sebagainya, alat-alat tersebut disediakan pemerintah bertujuan agar dapat mempercepat dan memperlancar segala tugas dari aparatur sipil negara.

Sarana dan Prasarana yang disediakan Pemerintah sudah cukup lengkap dan dapat membantu aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, masih terdapat pegawai yang tidak efektif dalam

memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan Dinas. Apabila sarana dan prasarana ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan, kurangnya sarana dan prasarana akan berakibat kepada pelayanan publik di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat belum terimplementasi secara maksimal di Kabupaten Aceh Tenggara, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Tindakan dan strategi yang dibuat oleh Dinas sudah sesuai untuk mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat, namun kendala yang dihadapi adalah pada aparatur sipil negaranya tidak menerapkan tindakan dan strategi yang telah dibuat oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Aparatur sipil negara tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bawahan akibatnya banyak tugas yang tertumpuk dan tidak selesai pada waktunya, tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan, tidak adanya koordinasi antara atasan dan bawahan yang berakibatnya aparatur sipil negara tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Strategi yang direncana juga belum terealisasikan dengan baik.

Tujuan dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang Islami sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits. Banyak program yang direncanakan namun belum dapat terlaksana dengan baik.

Sarana dan Prasarana yang disediakan Pemerintah sudah sangat mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur sipil negara. Sarana dan Prasarana yang disediakan pemerintah sudah cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara. Namun banyak aparatur sipil negara tidak memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik, sehingga tugas dan fungsi tidak berjalan dengan lancar.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberi kesimpulan bahwa implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana khalwat di daerah Kabupaten Aceh Tenggara, tindakan dan strategi yang dibuat oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum terlaksana dengan baik. Tujuan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan program-program yang dilakukan Dinas belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan perlu adanya evaluasi dan pemantauan dalam kinerja aparatur sipil negara. Sarana dan Prasarana yang disediakan pemerintah sudah cukup lengkap dan dapat membantu aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur sipil negara harus menggunakan sarana dan prasarana dengan efektif agar tugas dan fungsi berjalan dengan efisien.

5.2. Saran

Agar pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat semakin efektif dalam kerangka pencegahan pergaulan bebas di Kabupaten Aceh Tenggara, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat Mengenai Khalwat seharusnya tidak ada eksklusifitas terhadap kelompok tertentu, sehingga siapapun yang bersalah melakukan perbuatan khalwat/mesum dapat diproses sampai ke Mahkamah Syar'iyah. Dengan demikian hukum akan semakin beribawa dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan aparat penegak hukum.

2. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari aparat penegakan hukum untuk menerapkan peraturan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga keamanan, ketertiban dan keadilan dapat terwujud dengan sebenarnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2015). *Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Wahab, Solichin. (2014). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Yusuf Zainal. (2016). *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Pustaka Setia
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Akib, Haedar. (2016). *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2010
- Al-Yasa, Abu Bakar. (2015). *Syari'at Islam di provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.
- Amri, Marzali. 2012. *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Devayan, Ampuh dan Hamzah, Murizal. (2016). *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani.
- Efendi. (2014). *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014.
- Gaffar, Afan. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Rahmat. (2016). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet I. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Islamy, M. Irfan. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, M. Solly. (2015). *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal Hukum, Vol. 01. No. 1 Tahun 2015.

- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. (2014). *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammadi, E. Aminullah dan B. Soesilo. (2001). *Analisis Sistem Dinamis: Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen*. Jakarta: UMJ Press
- Munajat, Mahrus. (2014). *Dekontruksi Hukum Pidana Islam, Cet I*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2016). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasrullah. (2017). *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003)*. Banda Aceh: Pustaka Buku.
- Nawawi, Hadari, Martini. (2006). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurdin Usman. (2002). *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Pasolong, Harbani. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus. (2012). *Implementasi kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley, Ronald Band Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syaukani, at. All. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjoetra, Afrizal. (2016). *Modul untuk Perancangan Qanun, Merancang Qanun, Merancang Pembaharuan*. Aceh: ADF Banda Aceh.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Widodo, Joko. (2011). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : **Muhammad Reza Affandi**

Tempat/ Tanggal Lahir : Kutacane, 07 Juni 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Kutacane

No. HP : 0812 48706514

2. Nama Orang Tua

Ayah : Ajemari, S.Pd.

Ibu : Sanime

3. Jenjang Pendidikan

- SD Negeri 2 Batumbulan Asli Tamat Tahun 2009
- MTs Swasta Darul Azhar Tamat Tahun 2012
- SMA Negeri 1 Badar Tamat Tahun 2015
- Tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015 sampai sekarang.

Medan, 19 September 2019

Hormat Saya

Muhammad Reza Affandi